



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 283/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Fakultas Riset, perlu menetapkan visi, misi dan tujuan unit-unit dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan unit dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor No.1820/UN7.P/HK/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

Program Studi Gizi yang Bereputasi dan Unggul di Bidang Gizi Berbasis Molekuler di Tingkat Nasional dan Internasional pada Tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan strata satu (S1) terstandar di bidang ilmu gizi serta menghasilkan lulusan yang *COMPLETE* dan kompetitif.
2. Melaksanakan penelitian yang berkelanjutan di bidang gizi berbasis molekuler untuk pengembangan ilmu dan penerapannya bagi masyarakat.

3. Melaksanakan pengabdian bidang gizi di masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Menciptakan sebuah tata kelola dan lingkungan akademik yang baik dan menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas kelembagaan.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah pada tingkat nasional dan internasional.

KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti, berkarakter, mampu berkomunikasi dengan baik, professional sesuai bidangnya, berjiwa pembelajar, berkemampuan *leadership*, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing tinggi baik level nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan penelitian di bidang gizi berbasis molekuler yang tepat guna, bernilai tinggi bagi masyarakat dan terpublikasi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Menghasilkan teknologi tepat guna di bidang gizi serta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian bidang gizi yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menghasilkan sistem pendidikan dengan tata kelola dan lingkungan akademik yang baik sehingga menjamin profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri, institusi swasta maupun negeri untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Meningkatkan persaingan masuk Program Studi Gizi Undip (*rejection rate minimum 90%*).
2. Meningkatkan jumlah riset dan publikasi Program Studi Gizi Undip yang bereputasi internasional.
3. Meningkatkan daya saing lulusan Program Studi Gizi Undip baik pada level nasional maupun internasional yang teridentifikasi dari masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan maupun studi lanjut di universitas terkemuka di tingkat internasional.
4. Meningkatkan jumlah lulusan yang mampu membuka wirausaha baru berbasis bidang gizi.
5. Meningkatkan jumlah staf yang berjenjang S3 dari 20% menjadi minimal 30% (2016) dan 70% (2025), serta meningkatkan jumlah staf berjabatan fungsional guru besar minimal 15% (2025).

6. Meningkatkan peran dosen dan mahasiswa (terutama S1 dan S2) dalam publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun karya yang dipatenkan/HKI.
7. Memperluas dan mengintensifkan jaringan kerjasama dalam rangka internasionalisasi Program Studi Gizi Undip.
8. Meningkatkan jumlah perolehan hibah dana kompetitif maupun kerjasama mutual untuk menjamin keberlangsungan kegiatan riset.
9. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, riset dan pengabdian untuk mencapai standar ISO pada tahun 2025.
10. Meningkatkan manajemen dan sistem informasi berbasis teknologi informasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kadep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;